

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Sitti Arafah, (2020) Mengatakan bahwa sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan hidup manusia maka Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan yang bertujuan agar dapat membentuk sebuah keluarga melalui satu ikatan suci dalam sebuah perkawinan. Sebagai realitas hidup Islam telah mengajarkan bagaimana manusia untuk memenuhi naluri Nya, maka hendaknya diikat melalui perkawinan (h.171)

Menurut Burhanuddin, (2010) mengatakan bahwa “Pernikahan merupakan suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual antara suami istri secara halal dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang menjamin keberlangsungan hidup Manusia di muka bumi yang keberadaannya sejalan dengan lahirnya manusia sebagai Fitrah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambaNya

Dalam Al-quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan bagi setiap makhluk merupakan sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk manusia sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surat Az-Zariat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahanya:

*Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). ( Departemen Agama, 1971.h 862.)*

Saat ini Bangsa Indonesia sedang menghadapi musibah wabah Virus Corona yang telah menyakiti berbagai negara di dunia, Akibat wabah tersebut menyebabkan dampak negatif dan kerusakan serta kerugian yang besar Baik moril maupun material dan telah memakan korban jiwa meninggal yang cukup banyak

Kerusakan lingkungan alam termasuk juga kerusakan akhlak tidak bisa terlepas dari perilaku manusia terbukti sebagian besar Bencana bencana yang terjadi bukanlah takdir alam, tetapi karena ulah manusia itu sendiri. Adapun kerusakan alam contohnya Kebakaran hutan, banjir bandang, gunung meletus dan lain-lain sedangkan kerusakan akhlak di antaranya banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi misalnya pencurian, perjudian, pembunuhan, dan lain-lain.

Menurut Otto Soemarwoto (1997), Menyatakan bahwa kerusakan lingkungan alam tidak bisa terlepas dari perilaku manusia terbukti sebagian bencana yang terjadi Bukan faktor alam semesta, Tetapi ulah manusia itu sendiri. Manusia sebagai penguasa lingkungan (Khalifa) hidup di bumi berperan besar dalam menentukan Kelestarian Lingkungan Hidup (h.59)

Sebagai Mufasir Modern Mustafa al-masaqhi tidak hanya fokus terhadap teks Ayat Alquran tetapi bagaimana Ayat Al-quran telah menjawab persoalan kehidupan manusia, termasuk didalamnya membahas tentang Kerusakan baik Lingkungan maupun Kerusakan Akhlak Manusia. Seperti penafsiran pada Surat Ar-Rum [30]:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahannya:

*“Telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan Manusia. Allah menghendaki agar mereka Merasakan sebagian dari (akibat) Perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Departemen Agama, 1971.h 862.)*

Al-masaqhi menjelaskan Ayat diatas bahwa orang-orang yang telah melakukan kerusakan baik di Laut dan di Bumi akan diperingatkan langsung oleh Allah. Dunia dengan bencana-bencana seperti banjir, kekeringan, kekuarangan pangan, kebakaran hutan bahkan salah satu musibah saat ini melanda hampir di semua negara terdampak yaitu Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan hampir semua sektor perekonomian terganggu agar mereka dan kembali ke jalan yang benar dan bertobat, tetapi setelah Allah memberi peringatan di dunia mereka tetap tidak menghirauhkanya, maka Allah memperingatkan mereka menunggu di hari Pembalasan (h.100)

Menurut Sitti Arafah (2020) menyatakan bahwa pernikahan sebagai sebuah ibadah, pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan penuh kerelaan, keikhlasan dan komitmen dalam memasuki dan membina gerbang rumah tangga yang penuh dengan Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.

Saat ini, dalam situasi Pandemi Covid-19, pada akhir 2019 ditengarai sebagai awal kemunculannya di Kota Wuhan, Tiongkok, dan masuk ke Indonesia pada Maret 2020, telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara drastis, termasuk pada tatanan pelayanan publik dalam hal pelayanan pernikahan. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 kepada masyarakat luas, pemerintah telah melakukan upaya-upaya secara menyeluruh yang dituangkan

melalui kebijakan-kebijakan selama masa Covid-19, termasuk dalam kebijakan pelayanan publik kepada masyarakat. (h. 172).

Peraturan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap warga masyarakat berhak mendapat akses pelayanan yang baik, yang telah disiapkan melalui institusi sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diinginkan. Namun kondisi pandemi saat ini membawa perubahan pada pemberian layanan oleh penyelenggara, disebabkan adanya pembatasan terhadap akses layanan, seperti waktu layanan, metode layanan dan lainnya. Namun demikian, pemerintah tentunya tidak akan abai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya pemberian pelayanan efektif dan produktif.

Berkenaan dengan hal tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) Telah mengeluarkan berbagai surat edaran terutama yang berkaitan dengan sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan Covid-19. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut maka pelayanan publik diharapkan berjalan efektif namun tetap menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Demikian halnya pada pemberian layanan kepada masyarakat terkait pernikahan di masa pandemi Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam, telah mengeluarkan kebijakan terkait pelayanan pernikahan masa pandemic yang tertuang dalam Surat Edaran dengan Nomor :P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana Wabah Penyakit akibat Covid-19.

Selanjutnya peneliti merasa tertarik untuk mengadakan Penelitian lapangan untuk memperoleh informasi yang Subyektif tentang DAMPAK negatif

Covid-19 Dalam hal ini peneliti melakukan Observasi Awal dengan mencari informasi di beberapa KUA yang ada di Kota Kendari, diantaranya KUA Kecamatan Poasia, KUA Kecamatan Kendari Barat, KUA Kecamatan Mandongga, KUA Kecamatan Wua-Wua serta melakukan Wawancara terhadap masing-masing Kepala KUA nya

Hasil dari wawancara tersebut Kecamatan Wua-Wua Yang paling kena dampak Negatif Covid-19 Sebab kepala KUA menjelaskan kepada Peneliti bahwa ada salah satu Pegawainya dalam hal ini Penghulu Positif terkena Covid 19 Akibatnya semua pelayanan terhadap masyarakat yang berhubungan dengan ibadah Seperti Shalat Berjamaah di Masjid, Dakwah, Pelayanan Akad Nikah menjadi terhambat. Dampak negatif lain akibat covid 19 yang Ada di KUA Kecamatan wua-wua Adalah pegawainya diliburkan beberapa saat Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di Kantor tidak Normal sebagaimana sebelum terjadinya Wabah Covid-19. Selanjutnya Peneliti memperoleh Data dari seorang Informan bernama Bapak Ikhwan sebagai salah satu pegawai yang Ada di kantor Kementerian Agama Kota Kendari Mengatakan bahwa pelayanan Akad Nikah/Perkawinan di KUA di Kecamatan Wua-Wua mengalami penurunan yang signifikan sebelum dan selama pandemi Covid-19. Sebelum pandemi covid-19 melakukan pernikahan/Akad nikah sebanyak 221 pasangan sedangkan pada masa pandemi Covid-19 sebanyak 148 pasangan. Jadi terjadi penurunan/selisih sebanyak 73 pasangan atau  $\pm 60\%$ .

Berdasarkan Pemaparan dan Masalah-Masalah yang Ada maka penulis merasa perlu untuk melakukan Penelitian dan Menelaah lebih lanjut serta

menyusunnya untuk Menghasilkan Kajian dalam bentuk Tesis dengan Judul “Dampak covid 19 terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Presfektif Maslahah di KUA Kecamatan wua-wua”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ditujukan agar dalam penelitian tidak terlalu meluas pembahasannya dan dapat terarah dengan baik maka penulis memfokuskan permasalahannya yaitu untuk mengetahui Fenomena Covid-19 terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Serta Bagaimana Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 di KUA Kecamatan wua-wua

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang Masalah di atas dan luasnya pembahasan masalah dampak Covid-19 maka, Penulis merumuskan Pokok Permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Fenomena Covid 19 terhadap Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Wua-Wua?
2. Bagaimana Memutus Mata Rantai Penularan Covid 19 yang terjadi di KUA Kecamatan Wua-Wua?
3. Bagaimana Perspektif Maslaha terhadap Dampak Covid 19 KUA Kecamatan Wua-Wua?

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan**

1. Untuk Mengetahui Fenomena Covid 19 terhadap Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Wua-Wua
2. Untuk Mengetahui Cara Memutus Rantai Penularan Covid 19 di KUA Kecamatan Wua-Wua
3. Untuk Mengetahui Perspektif Maslaha Terhadap Dampak Covid 19 di KUA Kecamatan Wua-Wua

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap keilmuan terutama Hukum Keluarga Islam khususnya di bidang pelaksanaan Akad Nikah baik kepada calon pengantin dan pegawai kantor urusan agama (KUA) di masa situasi pandemik Covid 19

#### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dengan topik yang sama mengenai Dampak Covid 19 terhadap pelaksanaan Urusan Agama.

## 1.5 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan tesis tersebut, maka penulis menjelaskan beberapa istilah diantaranya sebagai berikut :

### 1. Dampak

Pengertian dampak menurut kamus lengkap Bahasa INDONESIA adalah pengaruh suatu yang menimbulkan akibat benturan-benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan (KKBI,2003,h.234. Secara Etimologi) dampak berarti Pelanggaran tubruk atau benturan (soejonoa sukanto,2005,h.429.)

Adapun yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini adalah akibat Dampak Negatif Covid-19 yang terjadi di KUA Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari terhadap pelaksanaan Akad Nikah yang dialami oleh pegawai KUA maupun terhadap pasangan calon pengantin.

2. Akad nikah adalah suatu kesepakatan Dari calon suami istri untuk berjanji dalam diri, dengan akad nikah tersebut kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan dengan mengikuti ketentuan agama.
3. Covid-19 adalah virus yang mewabah Pada tahun 2019 yang penularannya melalui oroplet (percikan ludah) Ketika berbicara, batuk, dan bersin. desember 2019, Virus pertama kali dilaporkan di Kota Wuhan Tiongkok tepatnya di hubei, walaupun sumber penularan nya belum diketahui secara pasti namun dikabarkan bersumber dari pasar hewan. Bermula dari Wuhan virus terus Menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia yang masuk sekitar bulan Maret 2020. Awalnya virus ini dinamakan 2019 Novel Coronavirus

(2019-nCoV). Kemudian WHO Mengumumkan nama baru tertanggal 11 Februari 2020 yakni Coronavirus Difease (COVID-19) (Susilo, Rumendu, Diyoyo, 2020).

4. Berdasarkan etimoplogi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan masalah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maqhasid al-syari'ah.

